

Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jombang)

Heppy Hyma Puspitasari
STKIP PGRI Jombang
heppyhyma@gmail.com

Muslimin
STKIP PGRI Jombang

Abstract: *People who violate the applicable legal provisions will receive sanctions. sanctions can be in the form of social sanctions, for example being ostracized by the surrounding community, other sanctions can be in the form of imprisonment or punishment. Punishment or imprisonment is carried out in Correctional Institutions. Penitentiary or commonly abbreviated as LP or Lapas is a place to provide guidance to prisoners and correctional students in Indonesia. Correctional institutions are not only to punish people who commit crimes but also as an effort to correct prisoners. Correctional institutions have a very important role in terms of providing guidance to prisoners. Coaching is carried out in accordance with standard rules. Coaching can be done through personality development and independence development. With coaching carried out by correctional institutions, it is hoped that it will be able to help convicts to return to society after serving their sentence. The focus of the research is how to implement independence coaching for prisoners in Class II B Correctional Institutions in Jombang and how the obstacles experienced by correctional institutions in implementing coaching. This study uses qualitative research. Qualitative research is a research method that is based on the philosophy of postpositivism, used to research on natural object conditions, where the researcher is the key instrument, so the researcher must have theoretical provisions and broad insights, so as to be able to ask questions, analyze, photograph and construct social situations that research becomes clear and meaningful. The result of the research is that personality development for prisoners in class II prisons in Jombang is carried out by carrying out worship according to their religion and beliefs. There is a place of worship for the convicts. Self-reliance development is carried out by providing training at work workshops and landscaping, in the furniture workshop convicts carry out furniture activities including making bird cages, ship miniatures, and making study tables. landscaping activities for convicts cleaning gardens, arranging gardens and providing guidance on the development of vegetable nurseries*

Keywords: *coaching, convicts, personality and independence*

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta mendapat pengakuan dari negara lain yang memiliki tujuan yaitu untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya. Negara yang menggunakan konstitusi sebagai landasan hukum disebut dengan negara hukum. Konstitusi yang digunakan harus dijalankan dan dipatuhi oleh warga negaranya.

Mengenai konsep negara hukum, para ahli memiliki pendapat sendiri-sendiri

mengenai definisi dari Negara hukum, menurut Daud Busro dan Abu Bakar Busro dalam Sibuea mengemukakan negara hukum adalah Negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warganya. Sedangkan menurut Burkens dalam Sibuea negara hukum yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (P. Sibuea. 2010: 47-50)

Hukum ada sejak masyarakat ada. Semua kehidupan dalam masyarakat selalu diperlukan adanya ketentuan yang mengatur masyarakat dalam beraktivitas, agar hak dan kewajiban masing-masing terlindungi. Sehingga hukum berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berhubungan antara yang satu dengan yang lain, demi mencapai keadilan dan kesejahteraan. (Iskandarsyah, 2007 : 5)

Masyarakat yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku akan mendapat sanksi. Sanksi bisa berupa sanksi sosial misalkan dikucilkan oleh masyarakat sekitar, sanksi yang lainnya bisa berupa hukuman kurungan atau pidana. Menurut Anwar, Yesmil dan Adang (2010 : 184) dijelaskan bahwa Sanksi untuk terpidana dewasa dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu: (1) Pidana pokok (pasal 57 (1) Rancangan) yaitu: pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial. (2) Pidana khusus (pasal 59 rancangan) yaitu : pidana mati. (3) Pidana tambahan (Pasal 60 (1) Rancangan) yaitu : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan tagihan pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban adat. (4) Tindakan (pasal 91 (1) dan (2) Rancangan) yaitu : perawatan di rumah sakit jiwa, penyerahan kepada pemerintah, penyerahan kepada seseorang, perbaikan akibat-akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi.

Pemidanaan atau pidana penjara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan atau biasa disingkat LP atau Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana

dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan bukan hanya untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan namun juga sebagai upaya pemasyarakatan narapidana.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan sangat penting dalam hal pemberian pembinaan kepada narapidana. Pembinaan dilakukan sesuai dengan aturan yang baku. Pembinaan bisa dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, diharapkan mampu membantu narapidana untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidananya.

Sebagai salah satu usaha mencegah terjadinya pengulangan kejahatan (*recidivis*) yang dilakukan oleh seseorang, yaitu dengan jalan pembinaan. Pelaksanaan pembinaan yang tepat selama narapidana menjalani masa hukuman diharapkan mampu untuk menemukan kembali kepercayaan diri narapidana dan narapidana memiliki kesadaran yang tinggi.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab. (Pasal 1 UU No 12 tahun 1995)

Pembinaan selama masa pembedaan merupakan salah satu usaha untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana dan diharapkan setelah menjalani pembinaan narapidana memiliki kepercayaan diri dan kepercayaan yang tinggi ketika kembali kemasyarakat setelah masa pidana selesai.

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan. Yang telah terlebih dahulu didaftar sebagaimana dimaksudkan untuk mengubah status dari terpidana menjadi narapidana. Pendaftaran sebagaimana dimaksudkan meliputi pencatatan putusan pengadilan, pencatatan jati diri dan pencatatan barang atau uang yang dibawa.

Terpidana yang telah berubah status menjadi Narapidana dan akan melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan melakukan pemeriksaan kesehatan, pembuatan pasfoto, pengambilan sidik jari dan pembuatan berita acara serah terima terpidana . (Pasal 10 UU No 12 tahun 1995)

2. Pembinaan Narapidana

Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan pembinaan Narapidana. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud, Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Dan diarahkan pada kemampuan Narapidana

untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. (PP nomor 31 tahun 1999 pasal 6)

Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 3 tahap pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pengalihan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. Data merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan. (PP nomor 31 tahun 1999 pasal 7)

Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lembaga Pemsayarakatan.

Pembinaan lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi : perencanaan program pembinaan lanjutan; pelaksanaan program pembinaan lanjutan ; penilaian program pembinaan lanjutan; dan perencanaan dan pelaksanaan

program asimilasi. Pembinaan tahap ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi : perencanaan program integrasi; pelaksanaan program integrasi; dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan diluar Lembaga Pemasyarakatan oleh BAPAS. (PP Nomor 31 tahun 1999 pasal 9 sampai 11)

Fokus dari penelitian yaitu Bagaimana Pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang? Dan Bagaimana kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan?

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, sehingga peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi jelas dan bermakna, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi data, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi. (Moleong,2014:8-9)

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu dimulai dengan melakukan studi

pendahuluan untuk memastikan subjek penelitian, selanjutnya peneliti menyusun proposal penelitian dan memenuhi admistrasi untuk melaksanakan penelitian, selanjutnya peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan sampai didapat data yang cukup.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Narapidana yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Jombang. Narapidana yang menjalani pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.petugas lapas dan pimpinan lapas

Menurut Lofland dalam Moleong (2007 : 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, sumber data utama atau disebut juga dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian. Dan tindakan selebihnya adalah data tambahan atau disebut juga dengan data sekunder seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah undang-undang, buku dan jurnal yang relevan, serta berasal dari foto dokumentasi.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi data yaitu wawancara secara mendalam untuk memperoleh gambaran serta data tentang peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Jombang.Instrumen yang digunakan adalah lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian dan disesuaikan dengan fokus pada penelitian ini, tehnik selanjutnya yaitu dengan observasi Observasi yang

dilakukan adalah pengamatan langsung dan partisipan yaitu melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh narapidana yang melaksanakan pembinaan dengan maksud agar mendapat gambaran tentang situasi dan kondisi lapangan sehingga diperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. instrumen yang digunakan adalah lembar observasi. Tehnik yang selanjutnya yaitu studi dokumen

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif, yaitu mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Teknik analisis data mempunyai 3 komponen dasar meliputi : Reduksi data, Penyajian Data, Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Menurut Harsono dalam Kristyanto Ada 4 komponen penting dalam pembinaan narapidana, yaitu :

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas

keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, hakim dan sebagainya. (Kristyanto. 2011 : 23)

Menurut Harsono dalam Kristyanto kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengetahui potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Mengetahui cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenali diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri,

keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya, ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.

- g. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- h. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- i. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah kehidupannya.

Menurut Sahardjo dalam Kristyanto ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi narapidana antara lain sebagai berikut :

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara

- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan bimbingan
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Saran fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan memiliki asas sebagai berikut:

- a. Pengayoman
Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dalam kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemsayarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Pembimbingan

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemsayarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Warga Binaan Pemsayarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemsayarakatan (Warga Binaan Pemsayarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga atau rekreasi).

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemsayarakatan berada di Lembaga Pemsayarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan kedalam Lembaga Pemsayarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. (Priyatno. 2013 : 106-107)

Pembahasan

1. Pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II B Jombang

Lembaga pemsayarakatan kelas II B Jombang dibangun pada areal tanah seluas 8.360 m². yang terdiri dari beberapa ruangan diantaranya ruang dapur, ruang registrasi, ruang binnadik, ruang konsultasi, ruang kunjungan, ruang bengkel warga binaan, ruang rawat inap, Masjid, gereja PNIL, pos keamanan, dan lain-lain. Disamping itu Lapas Kelas II B Jombang memiliki sarana kemandirian yang lengkap misalkan senjata laras panjang, senjata api genggam, pistol, metal detektor, gas air mata, tongkat kejut dll.

Penempatan Narapidana di Lapas Jombang dibedakan dalam blok berdasarkan

Umur, Jenis Kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, dan jenis kejahatan. Untuk membedakan usia, Penempatan Narapidana anak dibedakan dari Narapidana Dewasa. Untuk perbedaan penempatan menurut jenis kelamin juga sesuai, yaitu blok untuk narapidana wanita dan laki-laki juga dibedakan, blok untuk narapidana wanita berada di Blok E yang terdiri dari 4 Hunian, yang berkapasitas 15-16 Orang. Penempatan narapidana menurut jenis kejahatan juga dibedakan, untuk jenis kejahatan narkoba ditempatkan di Blok A.

Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Jombang bisa dikatakan baik, terdapat alat-alat keamanan yang lengkap, selain itu terdapat 2 pos penjagaan yang berada di atas, di Pos tersebut setiap waktu dijaga oleh tim keamanan Lapas Jombang guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tahanan atau napi yang melarikan diri.

Pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Jombang dilaksanakan dengan kegiatan rutin setiap hari bagi Narapidana yang beragama Islam yaitu setiap pagi setelah berolahraga pagi para narapidana melakukan sholat dhuhah berjamaah, setelah melakukan sholat Dhuha para Narapidana mengaji di Masjid yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan Narapidana diwajibkan untuk mengikuti sholat wajib Berjamaah

Selain melaksanakan pembinaan kerohanian bagi yang beragama Islam. Lembaga pemasyarakatan kelas II B Jombang juga melaksanakan pembinaan kerohanian bagi warga binaan yang beragama Kristen. Di Lapas Jombang terdapat 12 warga binaan yang beragama

Kristen. Didalam Lapas kelas II B Jombang terdapat gereja, yaitu Gereja PNIEL. Pembinaan kerohanian bagi yang beragama Kristen dilaksanakan di Gereja PNIEL.

Pembinaan kerohanian bagi yang beragama Kristen dilakukan oleh para pendeta yang sudah melakukan perjanjian dengan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Jombang. Para pendeta datang rutin ke Lapas Jombang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Lapas Jombang.

Untuk mengenal potensi diri narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Jombang melaksanakan pembinaan kemandirian, guna mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri narapidana. Pelaksanaan pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan 2 kegiatan yaitu kegiatan di bengkel kerja dan kegiatan pertamanan.

Kegiatan di bengkel kerja yaitu pembuatan meubelur diantaranya membuat sangkar burung, pembuatan miniatur kapal, pembuatan meja belajar, dan kerajinan yang berasal dari kayu sesuai dengan kreatifitas dari para narapidana sendiri. Dalam pembinaan kemandirian di bengkel kerja di bina oleh satu Pembina yang telah ditunjuk oleh lembaga pemasyarakatan kelas II Jombang.

Selain kegiatan bengkel kerja, pembinaan kemandirian yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II Jombang adalah kegiatan pertamanan. Dalam kegiatan pertamanan Narapidana diajari untuk membuat taman, menanam tanaman, mereka diajari untuk cara perawatan dan pemanfaatan tanaman. Serta mengembangkan ilmu pertanaman.

2. Kendala yang dialami oleh Lembaga Masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan :

Kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan adalah sarana gedung Lapas yang kurang sehingga kelebihan kapasitas. Kurangnya peralatan dan sarana dalam pembinaan. Khususnya pembinaan kemandirian bengkel kerja yang kurang, kurangnya peralatan yang memadai menyebabkan pengerjaan barang-barang kerajinan di bengkel kerja membutuhkan waktu yang lama. Upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas dalam mengatasi kurangnya sarana prasarana yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pusat untuk bantuan alat dan sarana lain dalam proses pembinaan. Hal tersebut dibenarkan oleh kasubag pembinaan kemandirian .

Petugas harus bersabar dengan mengamati karakter dari masing-masing narapidana yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Maka hal tersebut terkadang menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh petugas lembaga masyarakat. Dimana narapidana yang tidak patuh terhadap tata tertib yang ada. Narapidana yang melanggar tata tertib lapas dimasukkan kedalam sel tersendiri, dimana sel tersebut sangat sempit dengan sedikit cahaya.

Faktor lain adalah anggaran untuk pembinaan yang dirasakan kurang untuk mencukupi kebutuhan dan melaksanakan program pembinaan. Sehingga pihak lapas mengusahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna. Selain itu pihak Lapas juga melakukan kerja sama dengan

pihak luar guna terciptanya keberhasilan pembinaan.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pembinaan kepribadian kerohanian bagi narapidana yang beragama islam dilaksanakan dengan kegiatan rutin sholat wajib 5 waktu berjama'ah dan sholat dhuha, selain itu dilaksanakan juga belajar membaca al-Qur'an dan menghafal juz amma, yasin tahlil, seni hadrah dan juga pengajian setiap hari sabtu. Pembinaan kerohanian bagi narapidana yang beragama Kristen dilaksanakan di dalam Lapas, di lapas terdapat Gereja PNIEL. Pembinaan dilaksanakan oleh pendeta yang datang rutin ke Lapas yang telah terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada pihak lapas.
2. Pembinaan kemandirian dilakukan untuk mengenali potensi diri dan mengembangkan potensi diri Narapidana. Pembinaan kemandirian dilakukan dengan kegiatan pada Bengkel Kerja dan pertamanan, bengkel kerja mebeler para Narapidana melakukan kegiatan mebeller diantaranya membuat sangkar burung, miniatur kapal, dan pembuatan meja belajar. Untuk kegiatan pertamanan para Narapidana membersihkan taman, menata taman dan melakukan pembinaan pengembangan pembibitan sayur. Hal tersebut dapat berguna sebagai bekal Narapidana ketika selesai menjalani masa pemidanaan dan kembali ke masyarakat.

SARAN

1. Diharapkan ada pelatihan khusus mengenai pembinaan narapidana bagi Pembina di Lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga pemasyarakatan kelas II B Jombang agar pembinaan yang dilakukan bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada Narapidana. Serta lebih kreatif sehingga para Narapidana yang belum mengikuti pembinaan kemandirian lebih tertarik untuk mengikuti pembinaan kemandirian.
2. Pemasaran hasil kreatifitas narapidana diharapkan lebih luas, selain dipasarkan di toko, juga bisa dipasarkan dengan menggunakan kecanggihan teknologi masa kini. Yaitu dipasarkan secara online. Agar dapat menambah pemasukan untuk pelaksanaan pembinaan selanjutnya.

Priyatno, Dwija. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sibuea, Hotma P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Erlangga.

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (online) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (online)

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Iskandarsyah, Mudakir. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: CV Sagung Seto
- Kristyanto. 2011. *Pembinaan Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekalongan*, (Skripsi) : Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.